

**TINJAUAN *SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP SYARAT DUKUNGAN
CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI/WALIKOTA DI
PROVINSI ACEH**

SKRIPSI



Oleh:

RIVA AMANDA RIZKI
NIM.210105009

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 M/1447 H**

**TINJAUAN *SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP SYARAT DUKUNGAN
CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI/WALIKOTA DI
PROVINSI ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-
Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)

Dalam Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Oleh:

RIVA AMANDA RIZKI

NIM: 210105009

Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Fakultas Syari'ah dan Hukum

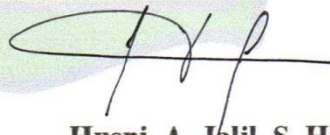
Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing 1,



Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA
NIP. 197702212008011008

Pembimbing 2,



Husni, A. Jalil, S. Hi., MA
NIP. 198312012023211015

**TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP SYARAT DUKUNGAN
CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI/WALIKOTA DI
PROVINSI ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Senin, 07 Agustus 2025 M
13 Safar 1447 H

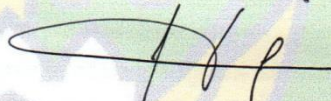
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



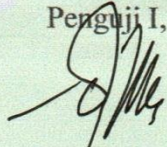
Fakhruddin M. Yunus, Lc., MA
NIP. 197702212008011008

Sekretaris,



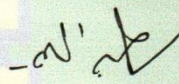
Husni, A. Jalil, S. Hi., MA
NIP. 198312012023211015

Penguji I,



Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag
NIP.197102022001121002

Penguji II,



Shabarullah, M.H
NIP.199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP.197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : [0651- 7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Riva Amanda Rizki
NIM : 210105009
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 07 Agustus 2025
menyatakan,


Amanda Rizki
NIM. 210105009

ABSTRAK

Nama/Nim :Riva Amanda Rizki/210105009
Fakultas/Prodi :Syari'ah Dan Hukum / Hukum Tata Negara
Judul :Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Syarat Dukungan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati/Walikota di Provinsi Aceh
Tanggal sidang :07 Agustus 2025
Tebal skripsi :85 Lembar
Pembimbing 1 :Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA
Pembimbing 2 :Husni, A. Jalil, S. Hi., MA
Kata Kunci :*Siyasah Dusturiyah*, Syarat Dukungan, Calon Perseorangan

Munculnya calon independen atau perseorangan menawarkan alternatif bagi calon yang dicalonkan oleh partai politik, yang mencerminkan manifestasi konkret dari demokrasi partisipatif. Peraturan khusus di Aceh, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang berfungsi sebagai *lex specialis*, menciptakan seperangkat aturan unik yang berbeda dari Undang-Undang Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi dan keadilan proses pemilihan untuk calon independen. Masalah utama yang dibahas dalam penelitian ini ada dua: (1) bagaimana perbedaan ketentuan syarat dukungan calon perseorangan untuk bupati/walikota antara Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah; dan (2) bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap ketentuan syarat dukungan ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, Data dianalisis secara kualitatif dan deskriptif untuk mendapatkan kesimpulan umum. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan signifikan dalam syarat dukungan calon perseorangan antara kedua undang-undang tersebut. UUPA menetapkan persyaratan dukungan berdasarkan total populasi, sementara Undang-Undang Nasional menggunakan persentase berjenjang berdasarkan jumlah pemilih tetap (DPT). UUPA menetapkan persentase tetap 3%, sedangkan undang-undang nasional menerapkan sistem berjenjang mulai dari 6,5% hingga 10%. Selain itu, UUPA mensyaratkan dukungan tersebar di setidaknya 50% kecamatan, sedangkan undang-undang nasional mensyaratkan lebih dari 50%. Dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, persyaratan dukungan ini, meskipun merupakan produk hukum modern, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam tentang kemaslahatan umum (*maslahah ammah*), keadilan, tanggung jawab dan musyawarah. Persyaratan ini berfungsi untuk memastikan bahwa seorang calon memiliki dukungan yang tulus dan legitimasi nyata dari masyarakat, yang mencerminkan esensi kepemimpinan sebagai amanah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan meskipun tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat-sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam. Dengan izin Allah SWT dan dukungan berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Syarat Dukungan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati/Walikota di Provinsi Aceh”** sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) UIN Ar-Raniry.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak **Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA** selaku pembimbing I, dan Bapak **Husni, A. Jalil, S. Hi., MA** sebagai pembimbing II, yang sudah memberikan waktu, bimbingan dan masukan yang diberikan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak **Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, serta Bapak **T. Surya Reza, S.H., M.H** selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal perkuliahan hingga tahap akhir penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua tersayang, Bapak (Adi Widodo) dan Mamak (Syarifah). Terimakasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Perjalanan hidup kita sebagai satu keluarga memang tidak mudah, tetapi segala hal yang telah dilalui memberikan penulis pelajaran yang sangat berharga tentang arti menjadi manusia yang selalu sabar, bersyukur, kuat, bertanggung jawab, dan selalu berjuang. Terima kasih sudah memberikan segala hal yang terbaik untuk anak-anaknya. Selalu memberikan dukungan, tenaga, motivasi, kasih sayang, nasihat, serta doa yang tidak henti-hentinya demi tercapainya cita-cita dan keinginan anak-anaknya. Terimakasih telah menjadi orang tua yang kuat dan tetap bertahan demi anak-anaknya, terimakasih karena tetap menyayangi anak-anaknya seburuk apapun itu, terimakasih untuk segala-galanya sehingga penulis dapat mencapai titik ini.

2. Yang tersayang kakak dari penulis yaitu Ririn Anggraini dan abang penulis yaitu M. Reza Pahlawan, serta bang Ilham dan keponakan-keponakan penulis yang tersayang Johansyah Rizki, Zaidan dan ElRumi yang telah membantu menguatkan penulis dan menghibur penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
 3. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan Dea Fatika Sukma, Cut Rauzatul Jannah, Wira Asfahani Merina yang sudah menjadi menjadi teman penulis dari mulai awal perkuliahan sampai saat ini. Terimakasih atas dukungan, motivasi, pengalaman yang sangat berkesan sampai terselesaikannya perkuliahan ini.
 4. Terimakasih kepada pemilik Nim 21****22 yang telah menjadi bagian paling istimewa dalam kehidupan penulis. Terimakasih atas dukungan, motivasi, dan kesabaran yang telah diberikan. Terimakasih sudah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk selalu mendengarkan keluh kesah penulis, menguatkan penulis disaat selalu ingin menyerah dan membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini dengan memberikan perspektif dan wawasan yang sangat berarti. Terimakasih telah menjadi rumah disaat pikiran ini penat.
 5. Terimakasih juga kepada pihak-pihak yang telah memberikan segala bantuan dan dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 07 Agustus 2025

جامعة الرانري
A R - R A N I R Y

Riva Amanda Rizki

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
-------	------------	----------------	------

اِي...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>żukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yażhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوْلَ	- <i>haula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:



رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud ah al-atfāl</i>
	- <i>raud atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمَّ	- <i>nu' 'ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

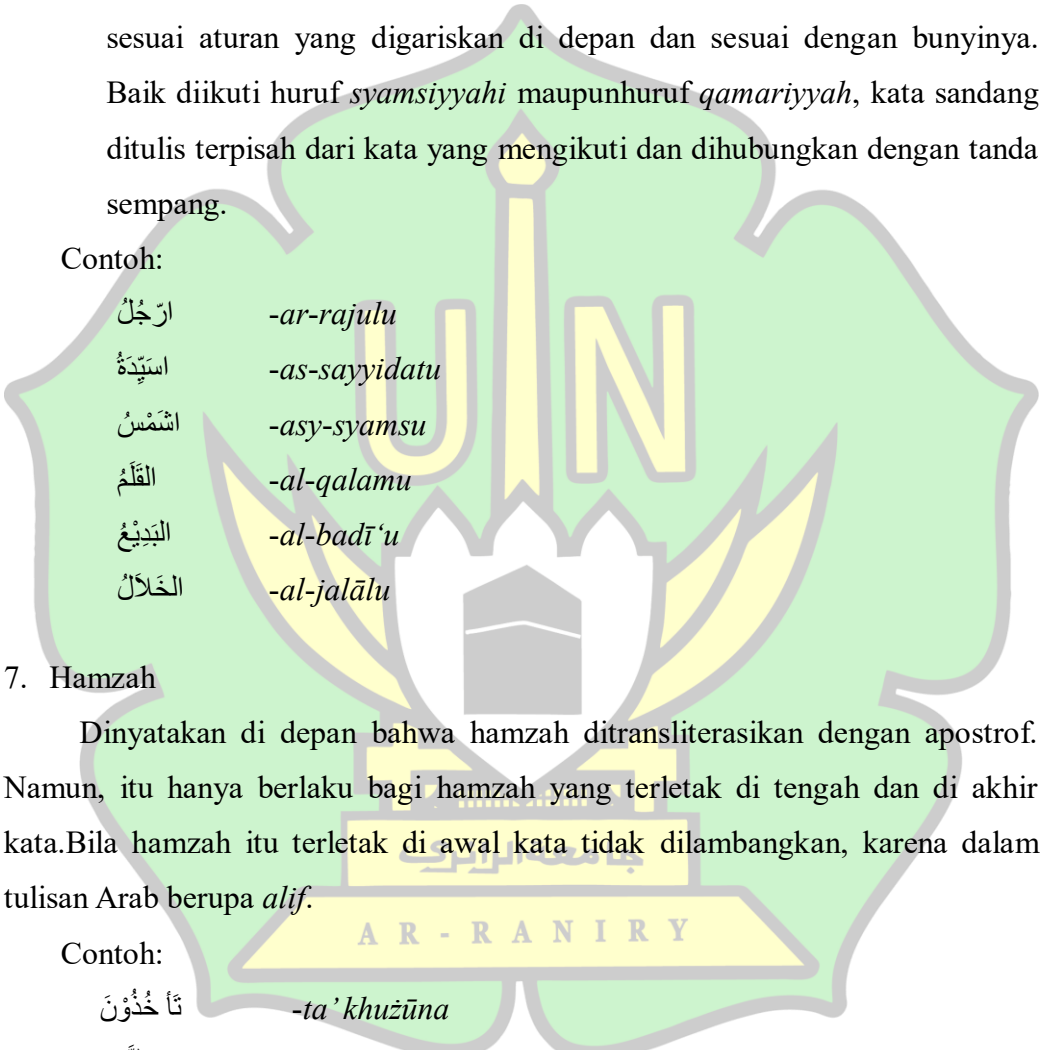
- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اَشْمَسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuḏūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa aful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā ‘a ilahi sabīla</i>
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā ‘a ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>

لَاذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكَةً	-lallaẓī bibakkata mubārakkan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	-Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur'ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ	-Syahru Ramaḍ ānal-laẓī unẓila fīhil qur'ānu
	-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn
	Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn
	Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	-Lillāhi alamru jamī'an
	Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	-Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan.

Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

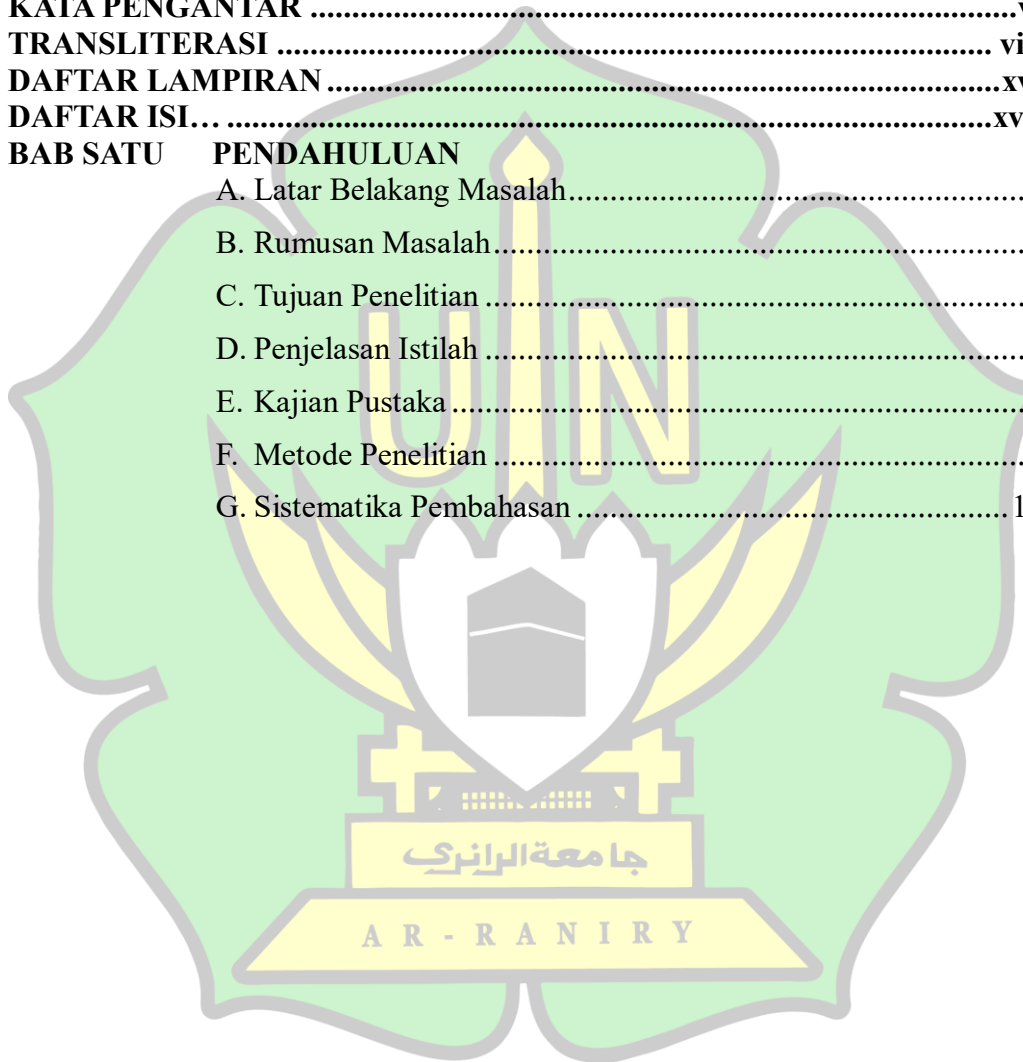
Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing.....**Error! Bookmark not defined.**

Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup.....**Error! Bookmark not defined.**



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SIDANG	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI...	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Penjelasan Istilah	4
E. Kajian Pustaka	5
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan	11



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara demokrasi yang tentunya bertujuan mewujudkan negara yang berdasarkan prinsip demokrasi, sarana yang digunakan dalam memilih pemimpin untuk menyelenggarakan pemerintahan dilakukan dengan menggunakan mekanisme pemilihan umum yang demokratis. Jabatan-jabatan penting seperti Presiden dan Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) dipilih dengan melakukan proses yang terbuka dengan memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menentukan pilihannya. Mekanisme ini merupakan manifestasi nyata dari pelaksanaan demokrasi, baik di tingkat nasional maupun lokal.¹

Dalam dinamika politik kontemporer, Munculnya calon perseorangan dalam pilkada memberikan peluang bagi pemimpin yang bukan dari partai politik. Hal ini membuat masyarakat tidak hanya sekedar memilih calon-calon yang di usulkan oleh partai-partai politik, tetapi juga bisa menjadi calon pada saat pilkada tersebut. Partisipan calon perseorangan dapat menjadi contoh bagaimana demokrasi memberi banyak pilihan bagi masyarakat dan juga dapat menjawab kegelisahan dari masyarakat kepada partai politik yang melalui anggotanya seringkali terjerat kasus-kasus yang sangat bertentangan dengan masyarakat. Calon perseorangan atau independen dapat dimaknai sebagai bentuk konkrit dari demokrasi keikutsertaan yang dibangun langsung dari rakyat dan untuk rakyat.²

¹ Muh. Ikhsan Baso, Sistem Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Indonesia Dengan Pencalonan Secara Independen (Perseorangan), *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 1, Ed. 5, Tahun 2013, hlm 4-5, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/148012-ID-sistem-pemilihan-umum-presiden-dan-wakil.pdf>, tanggal 06 Januari 2025.

² Andi Ahmad Mappasiling dan Supriyadi, Implikasi Yuridis Terhadap Calon Independen dalam Pilkada Menurut Undang-Undang Tentang Pemilihan Kepala Daerah, *MLJ Merdeka Law Journal*, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm 25, diakses melalui <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/mlj/article/view/6239/pdf>, tanggal 06 Januari 2025.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan kesempatan bagi calon perseorangan untuk berpartisipasi dalam Pilkada. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Namun, bagi Provinsi Aceh, terdapat kekhususan yang diamanatkan oleh Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, yang diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). UUPA ini berfungsi sebagai *lex specialis*, memberikan landasan hukum yang berbeda dan spesifik bagi penyelenggaraan pemerintahan, termasuk mekanisme pemilihan kepala daerah di Aceh.³

Meskipun eksistensi calon perseorangan diakui secara hukum, eksistensinya dalam kontestasi Pilkada seringkali masih lemah. Hal ini diakibatkan oleh berbagai faktor, terutama sulitnya dalam memenuhi syarat dukungan minimal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.³ Perbedaan yang signifikan dalam ketentuan syarat dukungan antara provinsi Aceh dengan provinsi lainnya di Indonesia, menjadi perhatian khusus dalam kontestasi ini.

Salah satu isu penting dalam pencalonan kepala daerah dari jalur perseorangan adalah syarat dukungan. Ketentuan tentang batas minimal dukungan jumlah pemilih menjadi prasyarat yang wajib dipenuhi oleh calon perseorangan. Meskipun calon perseorangan memiliki kesempatan politik untuk mengikuti kontestasi dalam pemilihan kepala daerah, tetapi eksistensinya masih belum signifikan.⁴

³ Eza Aulia, dkk, Analisis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pada Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, *JHSK*, Vol. 19, Issues 2, 2024, hlm. 275, diakses melalui <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/10664/4952>, tanggal 6 Januari 2025.

⁴ Mahpudin, Konflik Pemilu: Dinamika Sengketa Calon Perseorangan dalam Kontestasi Elektoral di Kabupaten Lebak, *JiIP*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 99-100, diakses melalui <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/7737/1000>, tanggal 15 Januari 2025.

Permasalahan mengenai ketentuan syarat dukungan bagi calon perseorangan ini relevan untuk dibahas dalam ruang lingkup *fiqh siyasah dusturiyah*. *Siyasah Dusturiyah* secara khusus membahas konsep-konsep konstitusi, perundang-undangan negara, dasar pembentukan pemerintahan, hak-hak rakyat, dan pembagian kekuasaan, legislasi, lembaga demokrasi serta syura.⁵

Siyasah Dusturiyah merupakan prinsip dalam menjalankan pemerintahan, yang mencakup sekumpulan kaidah atau prinsip yang mengatur dasar hubungan kerja antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, dengan tujuan memelihara ketertiban dan kemaslahatan. Oleh karena itu, kajian ini akan meninjau syarat dukungan calon perseorangan dari perspektif hukum positif dan *Siyasah Dusturiyah*, untuk memahami relevansi dan implikasinya terhadap praktik demokrasi di Indonesia.⁶

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Syarat Dukungan Calon Perseorangan Pada Pencalonan Bupati/Walikota di Provinsi Aceh”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis dalam penelitian ini merumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana Perbedaan Ketentuan Syarat Dukungan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati/Walikota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah?

⁵ Imam Amrusi, dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), hlm. 22-23.

⁶ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177.

2. Bagaimana Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Ketentuan Syarat Dukungan Calon Perseorangan Pada Pencalonan Walikota/Bupati?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan ketentuan syarat dukungan calon perseorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap ketentuan syarat dukungan calon perseorangan pada pencalonan walikota.

D. Penjelasan Istilah

Sebelum memulai pembahasan pada skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang beberapa istilah yang terdapat didalam judul skripsi ini agar terhindar dari kesalahpahaman bagi para pembaca dalam memahami untaian-untaian kata didalamnya, adapun beberapa istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut;

a. Syarat Dukungan

Syarat dukungan adalah persyaratan kuantitatif dan kualitatif yang harus dipenuhi oleh seorang calon perseorangan (independen) agar bisa maju dalam kontestasi politik, seperti pemilihan kepala daerah (bupati, wali kota, gubernur) atau presiden. Ini adalah bukti awal bahwa calon tersebut memiliki basis dukungan riil dari masyarakat.⁷

b. Calon Perseorangan

⁷ Muhammad Rachbi dan Sherly M. Imam Slamet, Analisis Yuridis Perihal Syarat-Syarat Pencalonan Kepala Daerah Melalui Jalur Independent, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 99, diakses melalui <http://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dialektika-hukum/article/download/512/221/>, pada tanggal 28 Juli 2025.

Calon Independen atau yang disebut dengan calon perseorangan dalam Angka 25 Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yaitu peserta pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan Undang-Undang.⁸

c. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari politik hukum, secara umum diartikan sebagai hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. *Siyasah dusturiyah* ruang lingkupnya meliputi *imamah* (kepemimpinan), rakyat dan kewajibannya, *bai'at* (janji setia), *ahl al-hall wa al-aqd'* dan *wizarah*. Dan ruang lingkup tersebut dibatasi dengan hanya membahas peraturan dan perundang-undangan.⁹

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi peneliti atas berbagai penelitian yang lebih dahulu sudah dilakukan oleh orang lain dan memiliki relevansi dengan masalah penelitian. Kajian pustaka merupakan sebuah kajian yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena berisikan pemikiran atau teori-teori yang melandasi di lakukannya penelitian. Adapun fungsi dari kajian pustaka ini adalah untuk menjaga keaslian penelitian ini. Kajian pustaka penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai pembanding terhadap penelitian yang akan dilakukan. Penelitian skripsi ini secara khusus akan diteliti sebagaimana topik atau judul pada skripsi ini. Dalam kaitan dengan skripsi ini, penulis menemukan

⁸ Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016, Tentang *Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota*.

⁹ Salman Abdul Muthalib, *Siyasah Dusturiyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur'an, Tafse: Journal of Qur'anic Studies*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm.154, diakses melalui <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/tafse/article/download/13176/pdf>, tanggal 10 Februari 2025.

beberapa hasil penelitian sebelumnya dan beberapa referensi yang penulis jadikan sebagai bahan untuk melengkapi masalah ini, diantaranya yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ikhsan Maulana, yang berjudul Syarat Persentase Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah (Kajian Fiqh Siyasah). Skripsi ini merupakan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2021. Skripsi ini berfokus pada tinjauan *fiqh siyasah* terhadap syarat persentase jumlah kursi atau akumulasi perolehan suara sah dalam mengajukan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah. Sedangkan pada penelitian saya berfokus pada perbandingan syarat dukungan calon perseorangan pada Pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, serta ditinjau dari konsep *siyasah dusturiyah*.¹⁰

Kedua, skripsi ini ditulis oleh Ismatun Nadhifah, yang berjudul Politik Hukum Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah. Skripsi ini merupakan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2017. Skripsi ini berfokus kepada Persyaratan dan Prosedur Calon Perseorangan dalam Pilkada. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Skripsi ini berfokus pada persyaratan dan prosedur calon perseorangan dalam Pilkada dari perspektif politik hukum. Sedangkan pada penelitian saya berfokus kepada perbandingan syarat dukungan yang terdapat pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah serta ditinjau melalui konsep *siyasah dusturiyah*.¹¹

¹⁰ Ikhsan Maulana, *Syarat Persentase Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah (Kajian Fiqh Siyasah)*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Negeri Ar-Raniry, (Banda Aceh: 2021).

¹¹ Ismatun Nadhifah, *Politik Hukum Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (Jakarta: 2017).

Ketiga, skripsi ini ditulis oleh Ronaldo Adhi Perdana, yang berjudul Eksistensi Calon Perseorangan Dalam Pemilukada Di Indonesia. Skripsi ini merupakan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2019. Skripsi ini berfokus kepada bagaimana Eksistensi Calon Perseorangan Dalam Pemilukada Di Indonesia. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Skripsi ini berfokus pada eksistensi calon perseorangan dalam Pemilukada di Indonesia secara umum. Sedangkan pada penelitian saya berfokus kepada perbandingan syarat dukungan yang terdapat pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah serta ditinjau melalui konsep *siyasah dusturiyah*.¹²

Keempat, skripsi ini ditulis oleh Dwita Sianli, yang berjudul Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Tugas Dan Kewenangan Kpu Kota Metro Dalam Penerimaan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Jalur Perseorangan Tahun 2020. Skripsi ini merupakan skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2023. Skripsi ini berfokus pada Bagaimana tinjauan fiqh siyasah tanfidziyyah terhadap tugas dan kewenangan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Metro dalam penerimaan calon Walikota dan wakil Walikota jalur perseorangan tahun 2020. Skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Skripsi ini berfokus pada tinjauan *fiqh siyasah tanfidziyyah* terhadap tugas dan kewenangan KPU Kota Metro dalam penerimaan calon Walikota dan Wakil Walikota jalur perseorangan pada tahun 2020. Sedangkan pada penelitian saya berfokus kepada perbandingan syarat dukungan yang terdapat pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang

¹² Ronaldo Adhi Perdana, *Eksistensi Calon Perseorangan Dalam Pemilukada Di Indonesia*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (Jakarta: 2019).

Pemerintahan Aceh dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah serta ditinjau melalui konsep *siyasah dusturiyah*.¹³

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Safrida dengan judul Strategi Kemenangan Calon Independen dalam Pemilihan Bupati/ Wakil Bupati di Kabupaten Pidie Tahun 2017. Skripsi ini merupakan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2017. Skripsi ini berfokus mengenai Bagaimana Strategi Kemenangan Calon Independen Pada Pemilihan Bupati/ Wakil Bupati Di Kabupaten Pidie Tahun 2017. Skripsi ini menggunakan metode penelitian Kualitatif yang bersifat Deskriptif. Skripsi ini berfokus pada strategi kemenangan calon independen dalam pemilihan bupati/wakil bupati di Kabupaten Pidie pada tahun 2017. Sedangkan pada penelitian saya berfokus kepada perbandingan syarat dukungan yang terdapat pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah serta ditinjau melalui konsep *siyasah dusturiyah*.¹⁴

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, sangat dibutuhkan sebuah metode yang baik agar penelitian tersebut mendapatkan hasil sesuai dengan yang diinginkan. Metode sendiri adalah cara yang digunakan dalam melakukan sebuah penelitian. Sedangkan penelitian adalah suatu istilah yang digunakan dalam menanamkan suatu pemikiran yang sistematis menyangkut berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.¹⁵

1. Pendekatan Penelitian

¹³ Dwita Sianli, *Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Tugas Dan Kewenangan Kpu Kota Metro Dalam Penerimaan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Jalur Perseorangan Tahun 2020*, Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, (Lampung: 2023).

¹⁴ Safrida, *Strategi Kemenangan Calon Independen Pada Pemilihan Bupati/ Wakil Bupati Di Kabupaten Pidie Tahun 2017*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, (Banda Aceh: 2017).

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia), 2009, hlm.13.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang berkaitan.¹⁶

2. Jenis Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan permasalahan yang diuraikan di atas, maka jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁷

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, yaitu segala yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan pada skripsi ini, serta literatur-literatur mengenai

¹⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (CV. Penerbit Qlara Media: Pasuruan), 2021, hlm. 58.

¹⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), 2010, hlm.64.

siyasah dusturiyah yaitu Kitab Imam al-Mawardi “*al-Ahkam al-Sulthaniyah*”.

- b) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam penelitian normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.¹⁸ Yang digunakan berdasarkan penulisan penelitian skripsi ini adalah buku, jurnal, artikel-artikel berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.
- c) Bahan hukum tersier, yang merupakan sebagai penunjang untuk mendukung dan memudahkan dalam memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu dapat berupa kamus, ensiklopedi hukum dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.¹⁹

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Maksudnya adalah analisis yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis. Yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum.²⁰

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2013, hlm. 23.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2013, hlm. 33.

²⁰ *Ibid*, hlm.112.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendiskripsikan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab dan secara umum dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Bab Satu, yaitu Pendahuluan yang merupakan tahap awal dalam penyusunan skripsi yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, yaitu berisi tentang pembahasan teoritis yang menjelaskan gambaran umum yang meliputi pengertian calon perseorangan bupati/walikota, syarat dukungan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pengertian *siyasah dusturiyah*, ruang lingkup *siyasah dusturiyah* dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan.

Bab Tiga, yaitu berisikan hasil dari pembahasan yang didapat oleh peneliti dengan metode yang ditentukan mengenai ketentuan syarat dukungan calon perseorangan bupati/walikota dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berdasarkan perspektif *siyasah dusturiyah*.

Bab Empat, yaitu bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari peneliti dengan harapan serta manfaat bagi semua pihak.

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y